



DRAF RUMUSAN HASIL DISKUSI

EXAMINASI PROSES HUKUM PERKARA KEBAKARAN KEBUN SAWIT DAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI BERDASARKAN KAIDAH ILMIAH

Bogor, 17 Juli 2018

Berdasarkan telaahan terhadap substansi pesan dari pidato kunci (Keynote Speech), pemaparan para narasumber dan dinamika pemikiran yang berkembang dalam diskusi, dapat diambil beberapa hal penting sebagai rumusan hasil Diskusi yang perlu dijadikan sebagai bagian penting masukan dalam proses revisi dan penyempurnaan ketentuan hukum tentang perkara kebakaran kebun sawit dan hutan tanaman industri termasuk lahan gambut, sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan kebun sawit dan hutan tanaman industri merupakan bagian dari suatu ekosistem yang bernilai penting baik dilihat dari segi sosial ekonomi dan ekologis, yang harus dijaga dan dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, data dan fakta menunjukkan bahwa ekspor hasil industri perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan negara, sehingga harus dikelola secara baik, benar dan berkelanjutan.
2. Bahwa dalam praktek hukum yang dilakukan selama ini terkait proses penetapan ganti rugi atas kebakaran hutan dan lahan di areal kebun sawit dan HTI yang berpedoman pada PMLH No 7 Tahun 2014 tersebut di atas dipandang masih menimbulkan ketidakadilan hukum dan ketidakpastian hukum, antara lain berpangkal pada masih belum jelasnya norma-norma hukum tentang proses penetapan ganti rugi; batasan tentang konsep, standar, kriteria dan ukuran kerusakan lingkungan hidup baik dari sisi komponen fisik, biotik dan sosial; otoritas institusi dan/atau tenaga ahli serta standar dalam penetapan nilai ganti rugi kerusakan lingkungan hidup yang adil dan tepat menurut kaidah ilmiah, dan kejelasan hukum pembuktian perbuatan melawan hukum (PMH) dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan di areal kebun sawit dan HTI.
3. Secara hirarki hukum, kedudukan materi muatan PMLH No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum dalam penetapan tarif/nilai ganti rugi sebaiknya diatur di dalam Peraturan Pemerintah agar memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum maka batasan konseptual tentang frasa “kerugian” dalam rumusan norma hukum dan peraturan perundangan antara kerugian negara, kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hidup. Dalam hal ini diperlukan kejelasan rumusan norma hukum tentang dampak kebakaran sebagai “kerugian privat” dan “kerugian publik”.
5. Prinsip hukum yang terkait dengan penetapan nilai ganti kerugian lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan adalah harus nyata dan pasti, wajar, segera



memulihkan, dan tidak menghambat kegiatan usaha masyarakat. Hal ini juga memberikan konsekwensi hukum bahwa dalam penilaian dan/atau perhitungan kerugian LH sebagai kerugian negara harus dilakukan dengan asas *et alteram partem* dengan memberikan kesempatan kepada para pihak menyampaikan keberatannya.

6. Pendekatan penetapan tarif/nilai ganti rugi kerusakan lingkungan hidup di areal kebun sawit dan HTI dengan menggunakan Pedoman perhitungan karhutla di lahan gambut tidak secara otomatis dapat digunakan. Oleh karena itu, penetapan tarif/nilai ganti rugi kerusakan lingkungan hidup harus dilakukan oleh ahli di bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup. Kecenderungan penetapan tarif/nilai ganti rugi yang tidak rasional sebagaimana banyak terjadi pada kasus-kasus yang lalu perlu mendapat perhatian melalui penetapan batas tarif yang tepat, rasional, transparan dan akuntabel berdasarkan kaidah ilmiah dengan memberikan kesempatan keberatan kepada para tergugat.
7. Untuk lebih menjamin kepastian dan keadilan hukum, maka ketentuan yang terkait *“hak milik privat”* dan *“tanggungjawab Negara”* terhadap areal kebun sawit dan HTI sebagai areal konsesi harus diatur lebih rinci dan terukur, serta benar-benar dijadikan sebagai acuan dalam proses penegakan hukum dan penetapan tarif/nilai ganti rugi kerusakan lingkungan hidup dari kasus kebakaran kebun sawit dan HTI.
8. Terkait dengan penetapan kerugian lingkungan hidup sebagai PNBPN maka perlu diatur lebih jelas terkait prinsip PNBPN yakni wajar, memulihkan dan tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Konsekwensinya, tenaga ahli yang dipercaya untuk menghitung nilai kerugian lingkungan hidup ini juga harus berpedoman pada prinsip PNBPN tersebut dan standar kualifikasi kompetensi keahliannya harus ditetapkan secara terukur untuk menghindari ketidakpastian hukum dan tegaknya keadilan.
9. Pemerintah dalam kedudukan sebagai salah satu pihak yang memiliki hak gugat terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan disarankan lebih memainkan peran sebagai pembina terhadap parapihak yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, sehingga dimensi hukum tertinggi yang diterapkan terkait gugatan adalah hukum administrasi/TUN.
10. Berdasarkan kajian ilmiah diketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak mengakibatkan kepunahan seluruh jenis flora dan fauna (kehati) akan tetapi hanya berupa penurunan dan atau bahkan peningkatan jumlah jenis/individu kekayaan jenis dan perubahan komposisi, serta lebih bersifat site spesifik. Dengan demikian perhitungan ganti ruginya harus dilakukan secara khusus untuk setiap lokasi kebakaran. Pendugaan besarnya dampak dan penetapan nilai kerugian hanya dapat dilakukan apabila kondisi kehati sebelum terjadi kebakaran harus diketahui.
11. Secara ilmiah dan fakta lapang menunjukkan bahwa tidak semua kejadian kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan hidup khususnya kerusakan tanah. Dampak yang timbul dan tingkat kerusakannya sangat terkait dengan tingkat keparahan kebakaran, dan umumnya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk pada tingkat keparahan ringan saja.



12. Secara ilmiah dan fakta umum di lapangan diketahui bahwa sifat gambut sangat bervariasi tergantung dari keadaan biodiversitas tumbuhan hutan pada saat pembentukan gambut, dan pembentukan gambut dipengaruhi oleh dinamika perubahan fisik yang sangat mempengaruhi kematangan gambut serta jenis penggunaan lahan. Oleh karena itu penetapan nilai peubah dalam perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat karhutla harus disesuaikan dengan kondisi lapang dan bersifat site-specific, serta lebih tepat dikaitkan dengan fungsi lahan dan tidak dikaitkan dengan perubahan nilai parameter sifat fisik, kimia dan biotik tanah.
13. Data hotspot pada dasarnya dapat menjadi indikator adanya kebakaran, tetapi jumlah titik hotspot bukanlah menggambarkan jumlah kejadian kebakaran. Dalam hal ini secara ilmiah data hotspot dapat digunakan sebagai indikator kejadian kebakaran sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bukti hukum dalam perkara kebakaran hutan dan lahan.

